

BELANJA UPAH PENINGKATAN KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 25A, 2016/NO 25A BD NO 218A,9 HLM.
PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG BELANJA UPAH PENINGKATAN KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN SESUAI KETENTUAN PASAL 63 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PEMERINTAH DAPAT MEMBERIKAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PNSD BERDASARKAN PERTIMBANGAN YANG OBYEKTIF DENGAN MEMPERTIMBANGKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN MEMPEROLEH PERSETUJUAN DPRD.

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH :
UU 5 TAHUN 1996, UU 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR MENGENAI PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SEBAGIAMAN TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI DAN TERAKHIR DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011 (BNRI TAHUN 2011 NOMOR 310); PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 05 TAHUN 2010 TENTANG POKOK-POKOK KEUANGAN DAERAH (LD KOTA KUPANG TAHUN 2010 NOMOR 05, TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 217) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 5 OKTOBER 2016.

PENJELASAN - 9 HLM